

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG AL-MAUDUDI

A. Biografi Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi lahir di Aurangabad, salah satu kota terkenal di daerah Andhra Prades India pada tanggal 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M (Kamaruzzaman, 2001:74). Lahir dari keturunan yang terhormat, Maududi merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara dan masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui ayah dan kakeknya. Nama Abu A'la Al-Maududi sendiri adalah pemberian dari nenek moyangnya yaitu seorang syekh yang sangat terkenal tarekat Chist, yaitu sebuah tarekat/agama yang dianut beraliran shufi di daerah Asia Selatan (John, 1987:333).

Ayahnya yang bernama Ahmad Hasan Al-Maududi yang lahir pada tahun 1885 merupakan seorang fakih yang sangat taat terhadap aturan Agama yang masih keturunan dari wali Shufi besar dari tarekat Chist yang berperan menyebarkan Islam di India, yang juga pernah mengabdikan dirinya di istana Moghul pada masa pemerintahan Bahadur Syah Zafar (Kamaruzzaman, 2001: 74). Ayahnya adalah salah satu orang yang pernah masuk di sekolah tinggi Oriental Muslim Sayyid Ahmad Khan di Aligarh, dan pernah ikut bereksperimen dengan modernis Islam (Rahnem, 1996: 103). Maududi pada masa kecilnya mendapatkan pendidikan dari ayahnya di rumah (sampai umur 11 tahun), ayahnya rela meninggalkan profesinya sebagai pengacara karena menurutnya pengacara pada masa itu sering kali bertentangan dengan hati nuraninya yang memegang teguh kemurnian sosial dan akhlak Islami dan dia tidak suka dengan teman-temannya yang condong ke arah pemikiran barat

(Sadjali 1993:158). Pada umur 11 tahun ia masuk ke sekolah menengah Madrasah Fawqaniyah sebuah sekolah yang menggabungkan antara pemikiran Barat Modern dan pendidikan Islam Tradisional (Mukti, 1996: 238). Maududi menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik hingga mengantarkannya ke perguruan tinggi Darul Ulum di Hyderabad, akan tetapi pendidikannya harus berhenti karena ayahnya sakit dan meninggal dunia (Munawir, 1993:158).

Setelah ayahnya meeninggal dan terputus dari sekolah formal, ia kemudian pindah meninggalkan tanah kelahirannya bersama saudaranya paling tua ke Hyderabad. Kegigihan dan ilmu yang di miliki Maududi ternyata tak hilang, Maududi pergi ke Delhi, dan bekerja di sebuah penerbitan Islam. Kemudian dia membantu saudaranya bekerja untuk majalah Islam Al-Madinah di Baanjur (Abdillah, 2003:289). Keadaan tersebut banyak menyita perhatian Maududi sampai ia benar-benar terjun ke dunia politik pada masa itu. Berkat kerja kerasnya selama di penerbit dan majalah-majalah, Al Maududi dapat melontarkan gagasan-gagasannya mengenai politik pada masa itu (Mukti 1996: 239). Pada waktu itu terjadi kekisruhan perpolitikan yang banyak di tuliskan di surat kabar dan majalah setempat yang menuliskan stigma negatif terhadap Islam (John, 1987:117).

Pada tahun 1926 saat berumur 23 tahun, Maududi menuliskan sebuah buku pertamanya yang berjudul “*Al-Jihad fi Al-Islam*”, suatu buku yang menjelaskan tentang hukum Islam dalam perang dan damai. Buku ini mendapatkan perhatian besar dari para tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar, salah satu tokoh yang terkenal

dengan gerakan Khilafah dan kemerdekaan yang mereka anggap tulisan Maududi tersebut sebagai karya yang sangat berharga (Al-Maududi, 1988:8).

Pada tahun 1933, Maududi secara intensif menyalurkan tenaga dan pikirannya untuk penelitian dan menulis pendapat-pendapatnya tentang berbagai masalah serta memulai menerbitkan majalah bulanan yang berjudul Tarjuman Al-Quran yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya. Perhatiannya juga terfokuskan kepada masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan pandangan Barat Modern yang sangat sekuleristik. Ia mencoba mendalami berbagai persoalan-persoalan modern tersebut. salah satu sebab mengapa gagasan-gagasan Al-Maududi menarik perhatian begitu besar karena metode yang digunakan cukup baru dan segar, yaitu dengan melihat permasalahan yang membahas mengenai pandangan terhadap dunia Barat dan Islam dengan menyoroti dari isi Al Quran dan Sunnah (Al-Maududi, 1988:8).

Tulisan-tulisan Al-Maududi tersebut mendapatkan banyak sorotan dari publik dikarenakan tulisannya itu berisikan tentang cara untuk memecahkan masalah-masalah politik dan budaya yang dihadapi kaum Muslimin India yang ditinjau dari kacamata Islam. Berbagai ideologi modern yang mulai menguasai cara berfikir para umat Islam, yang kemudian di kritisi oleh Maududi dengan menunjukkan dampak negatif dari ideologi-ideologi tersebut. Menurutnya, Nasionalisme sangat bertentangan dengan pandangan Islam (Al-Maududi,1988:9). Kemudian, Muhammad Iqbal mengajak Al-Maududi pindah ke Hyderabad dan tinggal di sebuah daerah bagian timur Pinjab. Al-Maududi bekerja sama dengan Muhammad Iqbal untuk

mendirikan sarjana-sarjana Islam agar mereka dapat berkarya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, terutama untuk melakukan rekonstruksi syariat Islam. Pada awal 1940-an, Al-Maududi mendirikan gerakan Islam yang dipimpin olehnya yaitu bernama Jama'ati Islami (Mukti, 1993:242). Gerakan itu berisikan para umat-umat muslim dan gerakan tersebut merupakan gerakan yang sangat disegani karena anggota-anggotanya memiliki integritas dan dedikasi terhadap Islam serta sebagian besar anggotanya menjadi muhsinin dalam kecakapannya masing-masing (Mukti, 1993:242).

Setelah itu, Maududi pindah ke Pakistan. Negara Pakistan berdiri pada tahun 1947 dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan sebuah negara Islam yang benar-benar di dalamnya berisikan ajaran-ajaran Islam. Untuk mencapai tujuannya, Maududi membuat sebuah buku yang menyoroti tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan politik. Akan tetapi, pemikiran Al-Maududi bertentangan dengan pemerintah Pakistan yang dianggap meninggalkan cita-cita didirikannya negara Pakistan (Mukti, 1993:242). Maududi masuk penjara sebanyak 4 kali, dikarenakan pemikirannya yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah di Pakistan (Iqbal. 2010:173). Pada tahun 1953, Al Maududi dijatuhi hukuman mati dikarenakan hal yang ditudukan kepadanya berkaitan dengan sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun, ia memilih kematiannya itu mendatangi dirinya ketimbang meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya, ia sebelum meninggal berpesan :

”Jika ajal bagi saya telah datang, tidak seorangpun dapat mengelaknya. Akan tetapi, bila ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri untuk dapat menggantung saya.”

Karena keteguhan hati Al-Maududi ini justru memberikan goncangan terhadap pemerintah Pakistan dikarenakan adanya tekanan dari dalam dan luar negeri mengenai penangkapan Maududi. Sehingga, Maududi mendapatkan keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi seumur hidup (Al-Maududi,1988:10). Al-Maududi mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat Islam dunia. Selama 60 tahun lebih, Maududi tidak pernah berhenti dari kegiatan-kegiatannya untuk menawarkan Islam sebagai alternatif umat manusia modern yang sedang mengalami masalah kebingungan dari segi ideologis, gagasan, dan sosial-politik. Ratusan buku yang diberikannya untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang sudah terlalu lama ditimpa oleh paham kehidupan dan ideologi asing yang telah lama menindas di dunia Islam selama masa penjajahan Barat yang panjang (Al-Maududi, 1988:10).

Pemikiran-pemikiran Al-Maududi sangat berpengaruh tidak hanya di kawasan Indo-Pakistan, melainkan diseluruh dunia Islam. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan kedalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Tamil, Bengali dan bahkan bahasa Indonesia. Al Maududi juga pernah berkeliling dunia untuk memberikan kuliah-kuliah di berbagai ibukota negara-negara Timur Tengah, London, NewYork, Toronto dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar di dunia. Ia juga pernah melakukan study tour ke Jordan, Jerussalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia untuk mempelajari geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran (Al-Maududi, 1988:11).

Maududi pernah menjadi komite penasehat dalam mendirikan Universitas Islam Madinah dan menjadi dewan akademis pada tahun 1962. Ia juga menjadi tokoh Rabithah Al-Alam Al-Islami yang berpusat di Makkah dan anggota menjadi anggota akademi riset tentang hukum Islam di Madinah. Abu A'la Al-Maududi meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada 1983 dalam usia 80 tahun (Mukti, 1993:243).

B. Pola Pemikiran dari Al Maududi tentang Teo-Demokrasi

Rancangan dan susunan tentang Negara Islam menurut Al Maududi harus mengacu dan berpedoman terhadap Syariah yang menjadi konsep dasarnya. Dalam perspektif syariah menurut Al Maududi, terdapat empat prinsip yang menjadi dasar negara Islam, yaitu : Mengakui Kedaulatan Tuhan, mengakui otoritas Nabi, Mengakui tentang perwakilan Tuhan (Al Maududi, 1967:157) dan menggunakan musyawarah bersama. Dari sudut pandang prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan yang sebenarnya hanya milik Tuhan. Negara hanya sebagai alat politik yang dimana didalamnya hukum-hukum Tuhan saja yang boleh dijalankan, dan Negara tak punya hak untuk membuat atau menegakkan hukum sesuai keinginannya sendiri (Al Maududi, 1995:64).

Dari hal diatas dapat kita ketahui bahwa Negara Islam yang diinginkan oleh Maududi adalah negara yang teokratis. Akan tetapi, ia juga menekankan syarat-syarat Islam di dalam musyawarah bersama (syura) diantara para umat Muslim. Maka dari itu menurut Maududi Negara yang paling ideal itu menerapkan Teo-Demokrasi. Teodemokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi yang Ilahi, karena dibawah kuasa Allah kaum Muslim diberikan kedaulatan rakyat dibawah pengawasan Tuhan dan juga dalam sistem ini di

perlu musyawarah untuk kesepakatan bersama yang berdasarkan atas Al Quran dan Hadits (Al Maududi, 1995:160). Dengan Teo-Demokrasi Maududi menginginkan suatu konsep antitesis atas demokrasi Barat sekuler yang menurutnya didasari pada kedaulatan rakyat, karena itu bertentangan dengan Islam. Negara Islam itu mengacu pada dua prinsip, yaitu: kedaulatan Tuhan dan Perwakilan manusia (M Din, 2001: 142).

Dalam teorinya yang luas tentang hakikat pemerintahan Islam, Maududi juga membahas tujuan pemerintahan Islam dan juga sifat-sifat yang menjadi dasarnya. Negara Islam, menurut Maududi bersifat Universal dan juga Ideologis. Dikatakan Universal karena mencakup keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan dan sistem pemerintahannya. Dikatakan Ideologis juga berdasarkan atas ideologi tunggal : Ideologi Islam (Sjadzali, 1993:165). Dalam pandangan Maududi, ideologi Islam yang dirumuskan atas wahyu Al-Quran, dirumuskan berdasarkan ke Esa-an dan kedaulatan Tuhan, sebagai acuan untuk sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya dari negara Islam. Karena menurut Ideologi Islam, kedaulatan hanya milik Tuhan, Maududi menjelaskan bahwa membuat dan menyusun hukum oleh lembaga-lembaga seperti badan legislatif dan konsultatif harus dibatas berdasarkan syariah Islam. Maududi menyebutkan empat bentuk ijtihad dalam proses legislasi yang dilakukan oleh badan konsultatif, yaitu : Majelis Syura ta'wi (penafsiran), ijtihad (deduksi), qiyas (analogi), dan istihsan. Untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan ideologi Islam, Maududi melihat perlunya revolusi Islam. Ia meyakini bahwa tidak ada perjuangan untuk mendirikan negara Islam yang berhasil tanpa adanya revolusi (perubahan),

karena revolusi ini dapat menciptakan suatu kesadaran sosial dan moral yang sesuai dengan ideologi Islam.

Keberhasilan revolusi Islam, menurutnya tergantung dengan kondisi dan moral tertentu pendukungnya, ini mencakup dengan ke-Esaan dan ke Maha Kuasaan Tuhan, pemahaman yang benar tentang Islam, kesamaan pandangan, kekuasaan hukum yang kuat dan pengorbanan secara menyeluruh baik perasaan dan keinginan masing-masing. Revolusi Islam Maududi dapat ditempuh dengan adanya jihad, yang berjuang di jalan Allah dan berdasarkan kehendak-Nya. Ia menyatakan wajibnya jihad bagi umat Islam untuk menjaga negara Islam.

Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang politik pemerintahan Islam bertumpu atas 17 belas konsep dasar dan enam pokok tentang konstitusi yang membuat terbentuknya pola pemikiran Al Maududi (Al Maududi, 1975:235). Hal tersebut merupakan kunci dasar dari pola pemikiran Al Maududi, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep tentang Alam Semesta

Teori Al-Quran di bidang politik pemerintahan bertumpu atas konsepnya yang mendasar bagi alam semesta, yaitu konsep yang harus diberi perhatian sedalam-dalamnya agar kita dapat memahami teori itu dengan pemahaman yang tepat dan sekiranya konsep ini dipelajari dengan pandangan filsafat pemerintahan, niscaya akan tampak bagi kita pokok-pokok yang berikut (Al Maududi, 1988:45):

- a. Bahwasanya Allah SWT adalah Pencipta Alam semesta ini, Pencipta Manusia dan Pencipta segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia di alam ini.
 - b. Bahwasanya Allah adalah Pemilik Mahluk ini, penguasanya dan yang mengurusinya segala urusannya.
 - c. Al Hakimiyah (Kekuasaan dan yuridiksi dan kedualatan hukum tertinggi di alam semesta ini) hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapapun selain Dia dan tidak ada seorang pun yang memiliki suatu bagian daripadanya.
 - d. Secara keseluruhan sifat-sifat Al-Hakimiyah dan semua kekuasaannya terkumpul di tangan-Nya dan tidak seorang pun di alam semesta ini menyangang sifat-sifat atau memperoleh kekuasaan-kekuasaan ini.
2. Al Hakimiyah Al-Ilahiyah

Berdasarkan konsep ini, Al Quran menyatakan bahwa Sang Penguasa yang hakiki atas manusia, Dia-lah pula Penguasa Alam Semesta ini. Hak Hakimiyah dalam segala urusan manusia adalah milik-Nya sendiri dan tidak suatu kekuatan pun selain-Nya, baik yang berhubungan dengan manusia atau bukan manusia, memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum atau menjatuhkan hukumnya sendiri. Manusia diwajibkan taat kepada hukum Allah sebagaimana alam seluruhnya taat kepada-Nya dari dzarrah atau atom, sampai tatanan angkasa dan kumpulan-kumpulannya, Allah menyeru kepada manusia melalui Al Quran agar mereka tunduk dan taat kepada-Nya atas kehendak mereka

sendiri. Pokok-pokok ini jelas tercantum di dalam Al-Quran sebagai berikut (Al Maududi, 1988:53):

- a. Tuhan Pemelihara Alam Semesta ini hakikatnya adalah Tuhan Pemelihara Manusia dan tidak ada jalan lain kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ke-Tuhanan-Nya Yang Maha Esa.
 - b. Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, maka manusia wajib taat dan beribadah kepada-Nya karena inilah jalan yang benar dan perilaku yang lurus.
 - c. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum, sebab Dia-lah satu-satunya penciptanya.
 - d. Hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dia-lah satu-satunya Pemiliki.
 - e. Hukum Allah adalah haq, sebab hanyalah Allah yang Mengetahui hakikat segala sesuatu, ditangan-Nya penentuan hidayah dan penentuan jalan yang benar dan lurus.
3. Kekuasaan Allah di bidang perundang-undangan.

Menurut Al-Maududi, ketaatan hanyalah kepada Allah semata dan wajib untuk mengikuti undang-undang-Nya. Serta dapat di hukum haram apabila seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia serta perundang-undangan yang dibuatnya sendiri karena kecenderungan munculnya hawa nafsu dalam membuat undang-undang itu (Al Maududi, 1988:58). Demikian pula Al-Quran menyatakan bahwa setiap hukum yang berlawanan dengan hukum Allah maka akan dihukumi haram dan sebagai tindakan kekufuran, kesesatan, kedzaliman

dan kefasikan. Al-Maududi menyatakan bahwa hukum seperti itu adalah hukum jahiliyah dan seorang dianggap berfirman apabila mengingkari hukum jahiliyah itu (Al Maududi, 1988:60).

4. Kedudukan Rasul.

Dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, tidak seorangpun dapat menyampaikan kepada manusia kecuali seorang rasul (utusan). Rasul mempunyai tugas menyampaikan hukum-hukum Allah dan syari'at-syari'at-Nya kepada manusia dan ia sendiri yang menafsirkan dan menguraikannya dengan ucapan dan perbuatannya. Maka Rasul adalah yang mewakili kekuasaan tertinggi Allah di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ketaatan kepadanya adalah sama dengan ketaatan kepada Allah. Dan Allah sendiri telah memerintahkan agar manusia menerima perintah dan larangan-Nya serta tunduk kepada-Nya tanpa perdebatan. Manusia tidak beriman kecuali mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam segala perselisihan sesuatu keberatan akan apa yang ditetapkannya dan kemudian menerimanya dengan penerimaan sepenuhnya (Al Maududi, 1988:61).

5. Undang-Undang Tertinggi.

Hukum Allah dan Rasul-Nya menurut Al Quran adalah Undang-Undang tertinggi bagi orang-orang mukmin dan tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepada-Nya. Tidak seorang pun muslimpun berhak mengeluarkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menyimpang dari hukum Allah dan Rasul-Nya adalah kebalikan dari iman (Al Maududi, 1988:62)

6. Khilafah.

Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut Al Quran adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada kedua-Nya dan meyakini bahwa khilafahnya mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif (Al Maududi, 1988:63).

7. Hakikat Khilafah.

Doktrin tentang khilafah yang disebutkan di dalam Al Quran adalah segala sesuatu di atas bumi merupakan karunia Allah SWT yang telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga manusia dapat menggunakan nikmat-nikmat di dunia sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa manusia bukanlah penguasa dan pemilik dirinya sendiri. tetapi manusia hanyalah khilafah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah SWT (Al-Maududi, 1988:64). Setiap umat yang dikaruniai bagian kekuasaan disuatu tempat di atas bumi ini, pada hakikatnya adalah khalifah Allah di dalamnya. Namun, khalifah ini tidak menjadi khalifah yang benar selama tidak mengikuti hukum Sang Pemilik yang sebenarnya. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri maka itu bukan termasuk

khilafah, tapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan Allah (Al Maududi,1988:66).

8. Khilafah Kolektif.

Khilafah yang benar dan sah dalam ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, tapi komunitas secara keseluruhan yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip khilafah yang benar dan bersedia menegakkan kekuasaan Allah (Al-Maududi, 1988:67). Setiap individu di dalam kelompok kaum mukminin, ditinjau dari pandangan ayat ini, adalah sekutu di dalam khilafah dan tidak seorang manusia atau kelas pun berhak mencabut kekuasaan kaum mukminin di dalam khilafah ini, lalu memusatkannya di tangannya sendiri. hal ini yang membedakan khilafah Islamiya dari kerajaan dengan pemerintahan para pendeta agama dan sistem seperti yang mengarahkan kearah demokrasi meskipun terdapat perbedaan asasi antar demokrasi Islami dengan demokrasi Barat, yaitu dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan, demokrasi khilafah Islamiyah adalah rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah dan dengan sukarela dan atas keinginannya sendiri menjadikan kekuasaannya dibatas oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT (Al-Maududi, 1988:67).

9. Batas-Batas Ketaatan kepada Negara.

Negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah ini wajib ditaati oleh rakyat dalam perkara ma'aruf dan tidak ada kewajiban taat kepadanya atau membantunya didalam perkara munkar atau yang

bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan Allah (Al-Maududi,1988:67).

10. Permusyawaratan.

Tugas Negara harus dilaksanakan secara sempurna, bermula dengan mendirikan dan menyusun bata yang pertama di dalamnya, kemudian memiliki kepala negara dan pejabat yang bertanggung jawab (Ulil Amri) dan yang terakhir hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan eksekutif berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar (Al-Maududi,1988:68).

11. Sifat-Sifat Ulil Amri.

Dalam memilih Ulil Amri, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi yaitu (Al-Maududi,1988:69):

- a. Orang-orang yang percaya dan menerima prinsip-prinsip pertanggung jawaban tatanan khilafah. Sebab tanggung jawab pelaksanaan khilafah tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar khilafah.
- b. Orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Tidak boleh terdiri dari orang-orang yang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan lainnya), lalai kepada Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya. Apabila seorang zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan maka menurut Islam kepemimpinannya batal.

- c. Orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya. Tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu.
- d. Orang-orang yang amanah, sehingga tanggung jawab tersebut aman dan tanpa keraguan.

12. Konsep dasar perundang-undangan.

Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan undang-undang sebuah negara berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.... (QS. An-Nisa:59)

- a. Ayat ini menjelaskan tentang enam hal yang bersangkutan dengan konstitusi dasar, yaitu:
 - 1. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain.
 - 2. Ketaatan kepada ulil amri setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul.
 - 3. Ulil Amri haruslah terdiri dari kaum mukminin.
 - 4. Rakyat mempunyai hak untuk menggugat para penguasa dan pemerintahan.
 - 5. Kekuataan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan Rasul-Nya.
 - 6. Diperlukan adanya suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh para penguasa agar dapat

memberikan keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya (Al-Maududi,1988:73).

- b. Kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-batasan dan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Tidak menggunakan undang-undang Allah dan Rasul-Nya dengan mengeluarkan suatu hukum dapat digolongkan sebagai maksit atau pembangkangan terhadap konstitusi ini. Apabila hal tersebut dilakukan, maka hilang haknya dalam menuntut ketaatan rakyat. Badan eksekutif dibentuk dengan cara musyawarah (pemilihan). Karena musyawarah hanya satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam mencari pemimpin yang adil. Dalam Al-quran tidak menentukan bentuk-bentuk dalam pemilihan, kemudia bentuk-bentuk pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka (Al-Maududi,1988:73).
- c. Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah, namun kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Perkara-perkara yang ditetapkan di dalam Al Quran dan sunnah, maka lembaga ini boleh melakukan penafsiran, perincian, membuat kaidah-kaidah, peraturan-peraturan dan ikatan khusus dalam pelaksanaannya. Apabila ada hukum-hukum yang belum ditetapkan di dalam Al Quran dan Sunnah, maka lembaga ini diperbolehkan membuat undang-undang sesuai dengan syari'at Islam.

d. Lembaga yudikatif harus bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan. Dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara-perkara dengan haq dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun orang lain.

13. Sasaran dan tujuan negara.

Negara harus bekerja untuk dua tujuan, yaitu: *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kedzaliman serta menghancurkan kewenangan-kewenangan. *Kedua*, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui cara yang dimiliki pemerintah, yaitu sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang ma'aruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia dan memotong akar-akar kejahatan, mencegah memungkar yang merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT (Al Maududi, 1988:75).

14. Hak-Hak Asasi.

Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara, antara lain: *Pertama*, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. *Kedua*, perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan

pembelaan. *Ketiga*, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berkah untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk khawarij yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara damai. *Keempat*, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta dan keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin untuk tujuan itu (Al Maududi,1975:272).

Seorang muslim maupun non-muslim dari rakyat dibawah tatanan khilafah memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu (Al Maududi, 1988:76):

- a. Hak keselamatan jiwa.
- b. Hak pengamanan harta.
- c. Hak penjagaan kehormatan seseorang.
- d. Hak penjagaan kehidupan pribadi.
- e. Hak untuk menolak kedzaliman.
- f. Hak al-Amru bil Ma'aruf wan-nahyu 'anil munkar yang mencakup kebebasan mengkritik.
- g. Hak kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan kebenaran serta tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara rakyat.
- h. Hak kebebasan beragama.
- i. Hak keamanan dari penindangan keagamaan.

- j. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan orang lain atau ditahan karenanya.
- k. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apapun terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya atau dihukum tanpa keadilan.
- l. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka.

15. Hak-hak pemerintah atas rakyatnya.

Pemerintah memiliki hak-hak atas rakyatnya, yaitu (Al Maududi,1988:81):

- a. Hak untuk ditaati.
- b. Hak untuk mentaati undang-undang dan tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Hak untuk membantu dalam urusan kebaikan.
- d. Hak untuk mengorbankan jiwa dan darah dalam mempertahankan dan membela negara.

16. Pokok-pokok politik pemerintahan luar negeri.

Dasar-dasar yang dibawa oleh Al-Quran berkenaan dengan politik pemerintahan luar negeri bagi negara Islam adalah (Al Maududi,1988:82):

- a. Menghormati perjanjian-perjanjian dan fakta-fakta serta keharusan mengumumkan penghapusan dan penghentiannya.
- b. Menjaga amanah, ketulusan dan kebenaran dalam hubungan antar negara.

- c. Keadilan internasional.
- d. Menghormati batas-batas negara netral pada waktu perang.
- e. Cinta damai.
- f. Menghindari rasa tinggi hati, takabur serta kerusakan dimuka bumi.
- g. Menggunakan kekuatan secara bijak.
- h. Membalas kebaikan dengan kebaikan.
- i. Memperlakukan kaum penyerang dengan perlakuan yang sama dengan perlakuan mereka sendiri.

17. Ciri-ciri khas negara Islam.

Konsep yang digambarkan dalam Al Quran bagi negara dan tatanannya melalui 16 pokok yang telah disebutkan diatas ini memiliki ciri khas yang jelas, yaitu:

- a. Negara ini didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdeka dan bersedia menundukan kepalanya secara sukarela kepada Tuhan Semesta Alam, meskipun adanya kenyataan bahwa ia adalah bangsa yang merdeka dengan kemerdekaan yang sempurna. Dan ia rela menempati kedudukan sebagai khalifah (wakil Allah), bukan kedudukan penguasa tertinggi di bawah kekuasaan Allah yang tertinggi dan bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- b. Kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi adalah sepenuhnya bagi Allah sampai suatu batas yang bersesuaian dengan teori teokrasi, hanya saja cara pelaksanaannya berbeda dengan sistem teokrasi yang dikenal. Khalifah atas perwakilan dari Allah adalah bagian dari kaum

mukminin semuanya (yaitu mereka yang telah membuat perjanjian dengan Allah dengan kesadaran yang timbul dari keinginan mereka untuk patuh dan taat kepada hukum-Nya) dalam batas-batas negara dan kekuasaan al-hal wal-aqd berada di tangan mereka secara kolektif.

- c. Sistem ini bersesuaian dengan pokok-pokok demokrasi tentang ketentuan bahwa terbentuknya pemerintahan, pergantiannya serta pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pendapat rakyat. Akan tetapi, rakyat dalam sistem ini tidak terlepas kendalinya sehingga menjadi undang-undang negara, pokok-pokok kehidupan, politik luar dan dalam negeri serta seluruh daya dan sumber kekuataannya mengikuti hawa nafsu atau kecenderungan mereka, akan tetapi kecenderungan rakyat diatur dan diluruskan dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Maka negara menempuh jalan tertentu yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan bagi badan legislatif, yudikatif, eksekutif ataupun rakyat seluruhnya untuk mengubahnya. Dalam hal ini terkecuali rakyat memutuskan untuk melanggar perjanjian dengan Allah dan keluar dari lingkungan iman.
- d. Negara ini adalah negara yang berdasarkan konsep-konsep tertentu dan sudah dikelola oleh orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima gagasan, prinsip dan teori asasinya. Apabila terdapat orang-orang yang tidak meyakini kebenarannya dan tidak menerimanya dengan baik, tapi mereka ingin tinggal di negara ini, maka mereka pun memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip serta gagasan-gagasan negara ini.

- e. Negara ini berdiri atas dasar ideologi dan tidak atas dasar ikatan warna, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap muslim, dimanapun mereka berada dimuka bumi ini, dapat menerima prinsip-prinsipnya apabila ia ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya dan memperoleh hak-hak yang sama. Dan setiap negara di seluruh dunia yang ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip ini adalah negara Islam, baik ia berdiri di Afrika, di Amerika, di Eropa atau di Asia. Tidak ada hambatan apapun yang menghalangi untuk menjadi sebuah negara dengan kekhususan ideologis ini, sebagai sebuah negara sesuai dengan hukum-hukum internasional. Dan apabila diberbagai tempat terdapat negara seperti ini, maka semuanya adalah negara Islam yang dapat saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka, sebagaimana layaknya antara sanak saudara serta mereka dapat membentuk perjanjian yang bersifat internasional.
- f. Semangat hakiki yang menjiwai negara ini adalah mengikuti akhlak serta menjalankannya berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan takut kepada-Nya. Dasar keutamaan seseorang dalam negara ini adalah keuatamaan di bidang akhlak. Urusan yang harus diperhatikan dan diayomi dan patut dipelihara adalah pemilihan para pemimpin dan orang-orang ahlul-halli wal-aqd dalam negara ini adalah kebersihan akhlak dan kesuciannya di samping kemampuan inteligensi dan fisik. Setiap urusan harus ditegakkan atas dasar amanah, keadilan, ketulusan dan persamaan. Kemudian politik luar negeri juga harus ditegakkan atas dasar ketulusan dan berpegang teguh dengan keputusan yang

telah dibuat dan mengusahakan adanya perdamaian dan keadilan internasional serta perilaku yang baik.

- g. Negara ini memiliki sasaran dan tujuan dimana kewajibannya yang terpenting adalah menyerukan perbuatan kebaikan, melaksanakan keadilan sosial, menyuburkan kebajikan, mencegah kemungkaran dan memberantas kejahatan serta segala bentuk pengrusakan.
- h. Nilai-nilai asasi negara ini adalah persamaan hak, kedudukan dan kesempatan serta pelaksanaan undang-undang, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah, kesesuaian antara individu dan masyarakat serta negara dalam sasaran yang satu dan tidak membiarkan salah seorang anggota rakyat negara ini tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya atau keperluan-keperluan hidupnya yang esensial.
- i. Adanya hubungan keseimbangan antara individu dan negara. Sehingga menjadikan negara sebagai penguasa mutlak dan menjadikan rakyat sebagai hamba yang dimilikinya. Negara tidak memberikan kemerdekaan mutlak kepada individu. Setiap individu diberikan hak-hak yang asasi dan mewajibkan pemerintah untuk mengikuti undang-undang tertinggi dan berpengaruh kepada permusyawaratan. Negara mengikat orang-orang dengan ikatan akhlak dan mewajibkan ketaatan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang Allah dan rasul-Nya bekerjasama dalam kebaikan dan melarang dalam kerusakan (Al Maududi,1988:90).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Demokrasi

Pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang Teo-Demokrasi secara garis besar dipengaruhi oleh (jumlah) faktor, sebagai berikut:

1. Kondisi Sosial-Politik

Pemikiran Al-Maududi awal terbentuk dikarenakan didikan dari ayahnya, Ahmad Hasan. Ayahnya memberikan edukasi mengenai pendidikan tentang agama. Kesungguhannya dalam belajar berkelanjutan hingga ia dewasa saat ayahnya meninggal dia berhenti dari perguruan tinggi Darul Ulum, dari situlah dia mempelajari pelajaran-pelajarannya secara otodidak berdasarkan realita yang terjadi pada masa itu.

Pemikiran Al-Maududi banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Al-Maududi tentang Teo-Demokrasi, antara lain: *Pertama*, Maududi memberikan perbandingan terhadap Negara Amerika yang menerapkan demokrasi yang menurutnya gagal menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik dan juga keadilan di dalam hukumnya. *Kedua*, Al Maududi merupakan tokoh yang pemikirannya berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadits. Maka dari itu, dia mengemukakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna karena didalamnya bukan hanya menjelaskan tentang akhirat, akan tetapi juga menjelaskan tentang duniawi. Menurutnya, Islam menolak kedaulatan rakyat karena kedaulatan sesungguhnya ditangan Allah.

2. Kondisi intelektual pada masa itu

Pemikiran Al-Maududi juga dipengaruhi dengan keadaan intelektual pada masa itu. Maka tak heran, pemikiran Al-Maududi berkembang ketika ia belajar berdasarkan realita yang terjadi disekitarnya. Ada salah satu tokoh yang menurutnya pemikirannya sejalan dengan dirinya, yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan tokoh yang mengajaknya pindah untuk membangun sebuah negara Islam dengan pondasi Islam sesungguhnya.

Pemikiran Al-Maududi juga dipengaruhi oleh tokoh muslim lainnya, antara lain: Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, Shah Waliyullah, Maulana Muhammad Ali, Maulana Abul Kalam Azad, Sibli Nu'mani, dan Hasan Al Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin yang dianggap menjadi inspirator pemikirannya. Revolusi Mesir saat itu membuat Al-Maududi semangat dalam membuat revolusi di Pakistan. Pemikiran Hasan Al Banna yang dianut oleh Maududi adalah cara revolusi Mesir tanpa menggunakan kekerasan, tidak seperti yang dilakukan di negara Barat.

D. Jama'ati Islami

Pada awal 1940-an Maududi mendirikan suatu gerakan Islam yang dipimpinnya sendiri, yaitu Jama'ati Islami. Gerakan Jama'ati Islami pimpinan Maududi pada hakikatnya merupakan gerakan kader-kader Islam dan tidak pernah menjadi gerakan massa. Gerakan Jama'at Islami ini disegani terutama karena para pimpinannya dan anggota-anggotanya yang penuh integritas dan dedikasi terhadap Islam serta kenyataan bahwa sebagian besar mereka menjadi muhsinin dalam kaliber masing-masing. (Al-Maududi, 1988:9).

Melalui Partai Jama'at-I Islami Maududi dan pengikutnya menekankan dalam menitikberatkan sebagai partai oposisi dengan menyuarakan menegakkan demokrasi dalam konstitusi, perbaikan kebebasan sipil serta undang-undang dasar, juga menegakkan hukum di negara dengan cara membuang permainan paham totaliterian dengan menetapkan suatu aturan Islam yang benar sebagai cita-cita. Sebagaimana dikemukakannya (Firdaus S, 2010:329).

“The Jamaat has thrown its weight with the political parties in the opposition and now all are devoted in the efforts for the democratisation of the constitution, restoration of civil liberties and fundamental rights, an the establishment of the role of law in the country. As is the situation in the country, unless full democratic processes are restored and the country taken out from the yoke of totalitarianism, the establishment of a truly Islamic order will remain a receding dream”.

Pecahnya India, membuat Jama'at meninggalkan masa-masa di Panthakot yang relatif terisolasi, dan menjadi terlibat penuh dalam politik Pakistan. Perilaku politik Pakistan sementara itu memberi Jama'at peluang untuk menyatakan dan menerapkan program politiknya. Partai ini menemukan tempatnya di arena politik, mengembangkan basis sosial dan berangsur-angsur jadi terkenal (Rahnem, 1996:117). Agenda Jama'at menggunakan kerentanan terhadap aktivisme religius untuk mendorong Pakistan menuju Islamisasi. Jama'at berupaya mempertahankan tempat Islam dalam masyarakat dan Politik, seraya melatih elite Islam barisan depan untuk mengawasi dan mengatur kebangkitan Islam di tingkat nasional. Sejak 1941 Jama'at mengemukakan platform religio-politik, dimana realitasi politik dan kepedulian sosial menemukan maknanya dalam konteks kepedulian Jama'at yang semakin besar untuk melakukan pembaruan Islam.

Seraya menentang Islam tradisional, menyusul berdirinya Pakistan, Maududi dan Jama'at merapatkan barisan dengan ulama dan Partai Islam lainnya menuntut ada yang konstitusi Islam. Setelah Pakistan merdeka, Jama'at melarang orang Pakistan berikrar setia kepada negara, kecuali kalau negaranya Islam. Alasannya, seorang Muslim hanya dapat berikrar setia kepada Allah saja. Pemerintah mendapat kesulitan dengan sikap Jama'at yang tidak mau mengesahkannya, apalagi ketika tantangan ini melibatkan hubungan luar negeri (Rahnem, 1996:118). Pemerintah tidak menyambut baik sikap Maududi, dan menuduh Jama'at melakukan aktivitas pro-India dan anti-Pakistan. Beberapa pemimpin Jama'at, termasuk Maududi dipenjarakan dan partai ini pun dituduh menghasut, suatu tuduhan yang sebelumnya hanya ditujukan kepada organisasi komunis. Pengawasan ketat pemerintah tidak mencongkel Jama'at, juga tidak mengurangi peranan Islam dalam politik Pakistan. Sekalipun dipenjara, Maududi tetap saja melakukan aktivitas, dengan memobilisasi ulama dan berbagai kelompok agama untuk mendesak Majelis konstituen membawa Pakistan ke arah Islamisasi.

Aktivitas Jama'at semakin intensif, ketika Maududi keluar dari penjara pada 1950. Partai berhasil memperkuat aliansi Islam. Pada 1951, Jama'at aktif langsung dalam politik, dengan ikut pemilihan provinsi Punjab, meski tidak berhasil (Rahnem, 1996:119). Puncaknya, agitasi anti-Ahmadiyah di Punjab pada 1953-1954. Pada tahun 1953, para agitator, yang diorganisasi dan dipimpin ulama dan aktivitas agama, menuntut agar Zafalullah Khan, Menlu Ahmadi Pakistan, dipecat dan agar Ahmadiyah dinyakan sebagai minoritas non-Muslim.

Kalau agitasi itu dipimpin ulama dan kelompok agama seperti Anjuman-i Ahrar-i Islam (Masyarakat Muslim Bebas), maka peranan Jama'at dalam memberikan justifikasi yang menyakinkan untuk itu, khususnya dalam buku Qadiyani Mas'alah (Soal Ahmadiyah), terbukti kritis. Sesungguhnya, pemerintah memandang dukungan Jama'at untuk agitasi itu dengan ketakutan dan menganggapnya lebih menyakitkan hati ketimbang aktivitas provokatif Ahrar (Rahnem, 1996:120). Akibatnya, pemerintah melakukan pengawasan ketat, Maududi dan sejumlah pemimpin teras Jama'at ditawan dan diadili. Maududi dituduh menghasut dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini kemudia diubah, dan pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 1955.

Dengan mengatakan Jama'at menentang negara dalam perkara rakyat, isu anti-Ahmadiyah meningkatkan kedudukan dan pengikut politik partai. Bahkan menempatkan Islam di pusat perdebatan konstitusional soal sifat negara Pakistan, sehingga menguntungkan Jama'at. Akibatnya, Jama'at lebih terlibat langsung dalam politik, menggunakan kekuatannya yang semakin besar untuk kembali menekan pemerintah, kali ini seputar soal Konstitusi 1956. Dari beberapa kali Pakistan berganti pemimpin, akan tetapi di era kepemimpinan Zia'ul Haq mengalami kesuksesan.

Meski berpengaruh di tingkat atas, partai ini gagal memperluas basis sosialnya dan tak mampu memberikan pengaruh politik di luar saluran yang diberikan pemeirntah (Rahnem, 1996:123). Akibatnya, pada pemilu nasional 1985, partai ini hanya memperoleh sepuluh kursi di Majelis Nasional dan tiga belas kursi di berbagai majelis provinsi. Karena tidak mampu menggunakan

kecemerlangan yang baru didapatnya untuk memajukan posisi politiknya sendiri atau untuk membedakan programnya dari program pemerintah, Jama'at menjadi alat pembuatan kebijakan pemerintah, dan karena itu dengan efektif dikooptasi oleh rezim Zia.

Pengalaman Jama'at bersama rezim Zia, bukan saja merupakan pukulan bagi moral dan prestise partai, namun juga membuat posisi politiknya sangat rentan. Begitu Zia berangsur-angsur tak lagi didukung rakyat, Jama'at pun menyaksikan perubahan nasib politiknya. Keadaan partai yang menyedihkan terlihat pada posisinya dalam pemilu Pakistan 1988 dan 1990, dimana partai ini berpartisipasi sebagai bagian dari Islami Jumhuri Ittihad (Aliansi Demokrasi Islam, IJI), satu koalisi partai Islam dan partai kanan-tengah yang muncul menyusul kematian Zia, untuk menantang Benazir Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan. Dalam pemilu 1988, Jama'at memperoleh delapan kursi di Majelis Nasional dan tiga belas kursi di berbagai Majelis Provinsi. Dalam pemilu 1990, jumlah kursi Jama'at masing-masing delapan dan dua puluh. Perolehan kursi Jama'at semakin buruk pada pemilu 1993, ketika berpartisipasi diluar kerangka koalisi. Pada pemilu ini, Jama'at memperoleh tiga kursi di Majelis Nasional, dan enam kursi di berbagai Majelis Provinsi (Rahman, 1996:124).

Meskipun perolehannya dalam pemilu sedikit, pada akhir periode Zia terlihat bahwa Jama'at menjadi kekuatan politik yang kuat, yang punya pengaruh sosial dan kultural yang penting, terutama bakat struktur organisasi dan pengaruhnya atas faktor religius dalam percaturan politik Pakistan. Kemampuan partai untuk memproyeksikan kekuatan yang tidak sesuai

dengan ukurannya, mengimbangi posisinya dalam pemilu. Meski tak mampu mendongkrak pengaruhnya di parlemen Pakistan, Jama'at tetap merupakan partai politik penting yang mampu mempengaruhi jalannya politik dengan menggunakan kekuatan organisasi. Posisi politik Jama'at tercermin dalam kekuatan yang dimilikinya dalam IJI antara 1988 dan 1992.

E. Karya-Karya Al Maududi

Selama mengarungi perjalanan intelektual. Al Maududi membuat karya-karya keilmuan dari pemikirannya yang membuat kagum banyak pemikir dan kaum intelektual di dunia. Diantara karya-karyanya adalah:

1. Birth Control, Delhi. Markazy Maktaba Islami, 1980.
2. Islamic Way of Life. Pakistan: Islamic Publishing 1987.
3. Islam Today. Kuwait: Dar Al-Qolam, 1968.
4. Islam and Nationalisme: an Analysies of the Views of Azad, Iqbal and Maududi, Kuala Lumput, 1994.
5. Introduction to the Study of the Qur'an. Delhy: Markazy Maktabah Islami.
6. Toward Understanding Islam, Lahore: Islamic Foundation 1966.
7. Al-Riba, Jedah: Dar Al-Suudiyah 1987.
8. The Islamic Law and Constitution, Lahore: Islamic Publication, 1975.
9. Unity of the Muslim World, Lahore: Islamic Publication 1967.
10. Purdah and Status of Women in Islam, Delhy. Markazy Maktabah Islami, 1995.
11. A Short History of the Revivalism Movement in Islam, Lahore: Islamic Publication, 1972.

12. Usus Al-Iqtishad Baina Al-Islam Wa Al-Nuzum Al-Mu'ashirah wa
Manzilat al-Iqtishad wa Haluha fi Al-Islam, Lahore: Islamic
Publication, 1971.
13. Our Message, Lahore: Islamic Publication, 1988.
14. The Qodiani Problem, Lahore: Islamic Publication, 1979.